



AKTA PERDAMAIAN

(Acta Van Dading)

Pada hari ini Rabu tanggal 27 Juli 2022 M bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1443 H dalam persidangan Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama (Gono-Gini), telah datang menghadap para pihak yang tersebut dalam perkara nomor 000/Pdt.G/2022/PA.Bdw antara :

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberi kuasa kepada **NURUL JAMAL HABAIB,S.H, SAIFUL RIJAL., SH.I** dan **FATOR,SH**, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 04 April 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 20 April 2022 di bawah register kuasa nomor 93/Kuasa/4/2022/PA.Bdw, sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, tempat tinggal di, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, sebagai **TERGUGAT**;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan musyawarah kekeluargaan dan telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri sengketa seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 07 April 2022 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Bondowoso di bawah nomor 000/Pdt.G/2022/PA.Bdw. dengan cara perdamaian, dan untuk itu Penggugat dan Tergugat telah mengadakan kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (Acta Van Dading) tanggal 27 Juli 2022, yang isi selengkapnya, sebagai berikut :

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Hal. 1 dari 4 hal. Putusan No. 496/Pdt.G/2022/PA.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : PENGGUGAT sebagai Penggugat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TERGUGAT sebagai Tergugat

Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk membuat Kesepakatan Perdamaian atas perkara No.000/ Pdt.G/2022/ PA.Bdw;
2. Bahwa Pihak Pertama Bersedia Menerima Pembagian Harta bersama (Gono Gini) yang akan diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp.30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah) Tunai;
3. Bahwa Pihak Kedua diwajibkan memberikan sejumlah uang tersebut sesaat setelah Kesepakatan Perdamaian ini ditanda-tangani oleh Para Pihak di hadapan Majelis Hakim;
4. Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini hanya berlaku dan mengikat Para Pihak sepanjang Para Pihak melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian ini;
5. Bahwa dengan berlakunya Kesepakatan Perdamaian tersebut, maka perkara No.000/ Pdt.G/2022/PA.Bdw., dianggap selesai.

Maka dengan ini sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (Acta Van Dading) terkait tentang harta bersama (gono gini) yang diperoleh selama perkawinan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Perjanjian ini rangkap 3 (tiga) dibuat di Bondowoso pada tanggal Dua Puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua.

Menimbang, bahwa terhadap isi Akta Perdamaian (Acta Van Dading) tersebut telah dibacakan di persidangan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian (Acta Van Dading) tersebut dengan tambahan dan perubahan bahwa pembayaran akan dilakukan di luar persidangan ;

Menimbang, bahwa, perdamaian adalah suatu persetujuan kedua belah pihak untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1851 KUHPerdara, dan juga perdamaian dimaksud mempunyai kekuatan seperti

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan No. 496/Pdt.G/2022/PA.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Hakim dalam tingkat penghabisan sebagaimana Pasal 1858 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah terjadinya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat maka perkara ini harus dinyatakan selesai dengan perdamaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2022/PA.Bdw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Telah membaca dan memperhatikan Akta Perdamaian tersebut ;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Juli 2022
2. Menyatakan perkara nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Bdw. telah selesai karena kesepakatan perdamaian;
3. Menghukum kedua belah pihak yakni PENGUGAT sebagai pihak PENGUGAT dan TERGUGAT, sebagai pihak TERGUGAT untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas.
4. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 435.000.- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan No. 496/Pdt.G/2022/PA.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1443 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso yang terdiri dari Haitami, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I. dan Amni Trisnawati, S.H.I.,M.A masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Haitami, SH.,MH

Hakim Anggota
ttd

Hakim Anggota
ttd

Subhi Pantoni, S.H.I

Amni Trisnawati, S.H.I.,M.A

Panitera Pengganti
ttd

Tri Anita Budi Utama, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1 Pencatatan Perkara

2 Biaya Proses R

3 Biaya Panggilan & PNBR

4 Meterai R

5 Redaksi R

Jumlah R

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh

Pengadilan Agama Bondowoso

Panitera

Hal. 4 dari 4 hal. Putusan No. 496/Pdt.G/2022/PA.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)